

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.91 BD 2020 / NO.91, 86HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK
- Bahwa APBDes wajib ditatausahakan dengan baik dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan APBDes, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun APBDes, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDes TA 2021.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permen Dese Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020; Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 tahun 2015; Perbup Lebak Nomor 38 Tahun 2019.
- ;
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman penyusunan APBDes TA 2021 yang meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemda, Prinsip penyusunan APBDes, kebijakan penyusunan APBDes, teknis penyusunan APBDes dan hal-hal khusus lainnya.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 23 November 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai TA 2021.
 -